

## Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ria Dwi Apriliana<sup>1</sup>, Juli Ratnawati<sup>2</sup>

Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Indonesia

212202104484@mhs.dinus.ac.id, juli.ratnawati@dsn.dinus.ac.id

### ABSTRACT

*Tax plays an important role as a source of state revenue. Therefore, the government sets the obligation to pay taxes for the community as part of its responsibility. Significant technological developments and global economic uncertainty have made digitalization and tax incentives the main factors in MSME taxpayer compliance. Tax digitalization aims to increase transparency, while tax incentives are carried out to reduce the tax burden on MSMEs in order to increase taxpayer compliance. This study aims to determine the effect of tax incentives and digitalization on MSME taxpayer compliance. The methodology used is multiple linear regression analysis using 100 MSME samples in Semarang. The results of the study show that tax incentives have an effect on MSME taxpayer compliance, based on the results of the t or partial test, which shows a significant value (X1) or the tax incentive variable obtained a result of  $0.029 < 0.05$ , and the t-count is greater than the t-table ( $2.217 > 1.6607$ ). Furthermore, tax digitalization has an influence on taxpayer compliance of MSMEs, by showing the results of the T-test or partial where the significant value of the tax digitalization variable (X2) is  $0.00 < 0.05$  and the t-count value obtained the result ( $6.161 > 1.6607$ ).*

**Keywords:** Tax Digitalization, Tax Incentives, Taxpayer Compliance, and MSME

### ABSTRAK

Pajak merupakan peranan penting sebagai sumber pendapatan negara. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kewajiban pembayaran pajak bagi masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Perkembangan teknologi yang signifikan serta ketidakpastian ekonomi global, membuat digitalisasi dan insentif pajak menjadi faktor utama dalam kepatuhan wajib pajak UMKM. Digitalisasi pajak bertujuan untuk meningkatkan transparansi, sedangkan insentif pajak dilakukan untuk memberikan keringanan beban pajak terhadap UMKM agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Metodologi yang dilakukan menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan 100 sampel UMKM yang berada di wilayah Semarang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Insentif Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), berdasarkan hasil uji T atau parsial yang menunjukkan nilai signifikan (X1) atau variabel insentif pajak didapatkan hasil  $0,029 < 0,05$  dan t-hitung lebih besar dari t tabel ( $2,217 > 1,6607$ ). Selanjutnya, digitalisasi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dengan menunjukkan hasil uji T atau parsial yang nilai signifikan variabel digitalisasi pajak (X2) adalah  $0,00 < 0,05$  dan nilai t-hitung didapatkan hasil ( $6,161 > 1,6607$ ).

**Kata kunci:** Digitalisasi Pajak, Insentif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan UMKM

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan peranan penting sebagai sumber pendapatan negara. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kewajiban pembayaran pajak bagi masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab mereka. Pajak juga berperan sebagai pendanaan negara dalam mendukung pembangunan nasional. Keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan nasional tentu membutuhkan sejumlah besar uang, serta sektor yang penting untuk memperkuat keuangan negara adalah penerimaan pajak (Najicha, 2022). Indonesia menerapkan metode *self-assessment*, yang mengharuskan wajib pajak bertanggung jawab secara mandiri tentukan jumlah pajak yang terutang, bayarkan, dan laporkan. Pada hal ini, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pelatihan, melakukan evaluasi, serta memantau menyediakan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, salah satunya yaitu pajak penghasilan (Mogi, 2021). Kontribusi penting Pajak Penghasilan mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan guna mendukung pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran pajak harus diperkuat demi memaksimalkan pendapatan negara (Meliandari and Utomo, 2022).

UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) memegang peranan penting dan vital dalam menopang perekonomian. Dimana sekitar 66 juta UMKM telah menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 117 juta orang atau 97% dari populasi dan menyumbang 61% PDB Indonesia yang bernilai Rp 9.580 triliun pada tahun 2023. UMKM tidak hanya berperan sebagai perkembangan ekonomi tetapi juga memberikan lapangan kerja bagi masyarakat setempat (Ratnawati et al., 2020). Usaha mikro mendominasi kelompok UMKM dan Sebagian besar bergerak di sektor informal (Laila et al., 2023). Meski demikian, tingkat kehadiran pajak di kalangan pelaku UMKM masih tergolong rendah. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dari 64,2 juta pelaku UMKM di Indonesia, baru 1,34 juta yang terdaftar sebagai wajib pajak (WP) pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM di tanah air masih memiliki tingkat kepatuhan pajak yang relatif rendah (Alya, 2024). Adapun untuk wilayah Semarang sendiri, DJP Kanwil 1 menyatakan bahwa data pada periode 2013-2015, rasio keberhasilan kepatuhan pajak Kota Semarang masing-masing sebesar 75,99%, 77,38%, dan 91,13%. Meskipun mengalami kenaikan yang cukup signifikan, rasio tersebut masih belum mencapai target 100 persen secara keseluruhan (Mahmudah and Dinar Iskandar, 2017). Faktor utama yang menghambat pemahaman pajak antara lain adalah kurangnya pemahaman mengenai kewajiban pajak, persepsi bahwa proses administrasi pajak sulit, serta keterbatasan akses informasi mengenai perpajakan (Jelita et al., 2023). UKM berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan, memberikan pendapatan, dan mendorong rumah tangga dalam Pendidikan dan Kesehatan (Laila et al., 2023). Menurut penelitian (Li et al., 2021), UKM di seluruh dunia menghadapi tantangan resesi ekonomi dan kurangnya modal untuk pertumbuhan, situasi yang terlihat di negara berkembang. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan, membuat pelaku UMKM merasa terbebani dengan nominal pajak yang diwajibkan dibayar.

Sektor UMKM diperkirakan menyumbang sekitar 57,9% dari total PDB, namun kontribusi pajak yang dihasilkan dari sektor ini masih relatif rendah (Fitria and Badjuri, 2023).

Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan melalui pemberian insentif pajak penghasilan pada UMKM (Saharani and Sari, 2023). Sejak Juli 2018, pajak penghasilan (PPh) final telah diatur melalui PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu. Aturan ini sebelumnya mengacu pada PP No. 46 Tahun 2013 yang menurunkan tarif PPh dari 1% dari penjualan bruto menjadi 0,5% dari peredaran bruto tahunan (Aini and Nurhayati, 2022). Berdasarkan Pasal 2 ayat (2), tarif pajak tertinggi ditetapkan berdasarkan peredaran bruto, yaitu sebesar 0,5% atas penghasilan bruto dalam satu tahun pajak. Jika peredaran bruto lebih dari Rp4.800.000.000, ketentuan ini tidak berlaku (Wahyu, 2023). Aturan baru, PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Ketentuan di Bidang Pajak Penghasilan dirilis oleh pemerintah pada 20 Desember 2022. Hal ini menandakan sejumlah aturan sebelumnya, termasuk PP No. 23 Tahun 2018 resmi dibatalkan dengan diberlakukannya peraturan ini. Peraturan baru ini bertujuan untuk melindungi hak-hak tertentu, mengatur administrasi perpajakan, memberikan keadilan bagi Wajib Pajak berdasarkan penghasilan bruto, serta pelaksanaan dan pengaturan konvensi internasional (Wuri and Widodo, 2023). Sesuai Pasal 60 ayat (2), salah satu ketentuan dalam PP No. 55 Tahun 2022 adalah pembebasan kewajiban membayar tarif PPh final bagi wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto setahun paling banyak Rp500.000.000. Pemberian insentif perpajakan mendorong pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa terbebani, yang berdampak baik pada peningkatan kepatuhan wajib pajak (Harefa and Sidabutar, 2023).

Selain kebijakan insentif pajak, pemerintah juga mendorong digitalisasi perpajakan melalui sistem e-Faktur. Direktorat Jenderal Pajak saat ini sedang menjalankan reformasi perpajakan dengan target mencapai rasio pajak sebesar 15%. Program ini telah memasuki tahap ketiga, dengan berfokus pada perubahan dalam struktur organisasi atau kelembagaan, pengelolaan sumber daya manusia, proses bisnis, serta sistem teknologi informasi (Saifudin and Rahmawati, 2020). Digitalisasi ini bertujuan memudahkan pelaporan, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan akurasi data. Namun, pemahaman wajib pajak tentang sistem digital dan kewajiban penggunaannya juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas penerapan kebijakan ini (Sinuhaji et al., 2024). Digitalisasi perpajakan, menurut penelitian Karaawy dalam Susilawati, (2023), adalah metode pelaporan pajak yang dimulai dengan pelaporan kertas analog dan berkembang ke format digital dan *online*. Seiring dengan perkembangan era digital, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan sistem Penyimpanan Elektronik yang disebut *e-filing*, untuk meningkatkan pemenuhan wajib pajak dengan mengirimkan proses pelaporan pajak melalui sistem *online*. Layanan DJP Online menyediakan berbagai informasi,

termasuk aturan perpajakan, tarif, sanksi, laporan SPT, insentif, pembayaran *e-billing*, dan layanan lainnya (Fitrianti et al., 2024).

Salah satu pusat perekonomian di Jawa Tengah adalah Kota Semarang. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM, diperlukan program insentif pajak dan digitalisasi perpajakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang pada tahun 2023, terdapat lebih dari 300.000 UMKM yang beroperasi dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Tingkat kebahagiaan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran wajib pajak. Pemahaman yang mendalam mengenai aturan perpajakan yang diharapkan mampu meningkatkan pemenuhan wajib pajak (Pranandika and Jaeni, 2023). Namun, masih ada kendala yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman mengenai perpajakan dan kesulitan dalam mengoperasikan sistem digital, hal ini menjadi tantangan yang perlu diatasi agar tujuan peningkatan kepatuhan pajak dapat tercapai (Gaol, 2024).

Adapun *Research Gap* (kesenjangan penelitian) digunakan oleh peneliti untuk mengidentifikasi kekurangan dalam peneliti terdahulu. *Research gap* sendiri penulis gunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya untuk melengkapi kekurangan tersebut suatu kebaruan penelitian. Penelitian pertama dilakukan oleh (Andreansyah and Farina, 2022) menjelaskan bahwa *research gap* dari penelitian ini adalah skala geografis yang kurang luas, riset ini hanya melakukan pengumpulan data di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Hal ini, membuat riset memiliki keterbatasan pada generalisasi hasil penelitian, sehingga akan lebih baik jika pengambilan data dilakukan secara *general* yang mana akan memberikan hasil gambaran perbedaan kepatuhan pajak di berbagai daerah.

Penelitian kedua dilakukan oleh (Fitria et al., 2022) menunjukkan *research gap* dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa obyek penelitian dilakukan di Pekanbaru Senapelan yang mana secara skala ekonomi belum sebesar daerah kota besar seperti Semarang. Hal ini menunjukkan masih terjadinya keterbatasan dalam hal memberikan variasi yang cukup untuk analisis mendalam.

Penelitian ketiga oleh (Kusumadewi and Dyarini, 2022) menunjukkan *research gap* terletak pada variabel penelitian yang digunakan dan lokasi atau objek penelitian. Diketahui bahwa riset yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya menggunakan literasi pajak, modernisasi sistem administrasi, insentif pajak, dan kepatuhan pajak UMKM. Adapun untuk penulis menggunakan variabel insentif pajak, digitalisasi pajak, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Research gap* antara kedua riset tersebut terjadi pada fokus variabel dan lokasi tempat penelitian, hal ini menunjukkan ketersediaan informasi, infrastruktur teknologi, dan ukuran UMKM dalam menguji kepatuhan wajib pajak.

Penelitian keempat oleh (Listya and Limajatini, 2022) menunjukkan bahwa *research gap* pada penelitian ini adalah variabel penelitian, dengan perbedaan

variabel yang digunakan untuk mengisi gap dengan mengevaluasi apakah digitalisasi pajak dapat mengatasi kelemahan yang terjadi pada variabel pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Penelitian kelima dilakukan oleh (Fitrianti, Ustman, and Marsum, 2024) memiliki *research gap* pada perbedaan variabel yang digunakan dan lokasi penelitian yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa Perbedaan lokasi penelitian antara Tangerang dan Semarang menunjukkan pentingnya riset yang lebih luas dengan lokasi yang berbeda untuk mengetahui pengaruh infrastruktur dan kesiapan teknologi terhadap digitalisasi pajak pada masing-masing wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian masalah dan *research gap* yang ditemukan, penelitian ini bertujuan mengkaji dampak kebijakan insentif pajak, pendapatan, dan digitalisasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang lebih efisien untuk mengoptimalkan pemungutan pajak sekaligus mendukung perluasan UMKM secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti lebih menitikberatkan atau mengangkat penelitian tentang “*Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”.

## TINJAUAN LITERATUR

### Teori Atribusi

Teori ini diperkenalkan oleh Heider pada tahun 1958, merupakan teori yang menjelaskan mengenai sikap diri sendiri atau orang lain. Dalam topik perpajakan, jika wajib pajak merasa insentif yang diberikan sesuai dan menguntungkan, mereka cenderung akan lebih patuh. Namun, jika mereka merasa kebijakan tersebut tidak memberikan manfaat, tingkat kepatuhan mereka bisa berkurang. Menurut Heider proses teori atribusi didasarkan pada dipengaruhi oleh (1) faktor internal maupun (2) faktor eksternal. Faktor Internal sendiri berkaitan dengan karakteristik internal seseorang, seperti motivasi, kepribadian, sikap, atau kemampuan. Adapun untuk Faktor eksternal berkaitan dengan variabel luar yang berada di luar kendali seseorang, termasuk lingkungan sekitar, peristiwa, atau kondisi luar lainnya.

Penelitian ini dianggap relevan karena berkaitan pada faktor penyebab serta motif dibalik perilaku wajib pajak dalam menilai pajak. Teori ini berperan dalam mempengaruhi Tindakan yang akan diambil oleh wajib pajak (Jelita *et al.*, 2023).

### Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM

Salah satu sumber utama pendanaan negara untuk pengeluaran dan dukungan pembangunan adalah perpajakan (Saharani dan Sari, 2023). Menurut penelitian Jelita *et al.* (2023), kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk beberapa tujuan, di antaranya: (1) Mempertahankan kemampuan daya beli

masyarakat agar tetap stabil, (2) Membantu kelancaran arus kas bagi sektor usaha melalui berbagai kemudahan, seperti menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan, menurunkan angsuran PPh Pasal 25, membebaskan PPh Pasal 22, dan mempercepat proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor, (3) Mempermudah dalam menghitung, melaporkan, dan membayar PPh terutang, sehingga dapat menambahkan tingkat pemenuhan perpajakan. Adapun indikator dari kebijakan insentif pajak menurut (Latief et al., 2020) melibatkan dampak undang-undang insentif pajak, mendidik pembayar pajak tentang penggunaan insentif pajak, memastikan bahwa insentif pajak adil untuk mengurangi beban pembayar pajak, dan mengoptimalkan penggunaan insentif pajak.

Pada beberapa penelitian, menunjukkan hasil mengenai Kebijakan Insentif Pajak, menurut penelitian (Fitria *et al.*, 2022); (Harefa and Sidabutar, 2023); (Fitria dan Badjuri, 2023) dan (Aini dan Nurhayati, 2022) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh Kebijakan Insentif Pajak. Hal ini menunjukkan bagaimana insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi biaya pembayaran pajak wajib pajak. Berdasarkan logika ini, dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Pajak UMKM mendapat manfaat dari Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan. Hipotesis penelitian berikut dapat dikembangkan berkat justifikasi ini:

**H<sub>1</sub>: Kebijakan insentif pajak penghasilan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

### **Digitalisasi Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

UMKM di Kota Semarang memberikan kontribusi signifikan terhadap pemulihan ekonomi. Meningkatnya jumlah pelaku UMKM, menambah semangat, komitmen, dan kepercayaan diri mereka dalam berbisnis. Perkembangan ini juga didukung oleh digitalisasi ekonomi yang di kembangkan Pemerintah Kota Semarang, sejalan dengan target Pemerintah Pusat untuk melibatkan 30 juta UMKM dalam ekonomi digital pada tahun 2024 (Pranandika dan Jaeni, 2023). Digitalisasi pajak bertujuan memudahkan pelaporan, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan akurasi data (Sinuhaji *et al.*, 2024). Adapun indikator dari digitalisasi pajak menurut (Tambun et al., 2020) terdiri dari aplikasi layanan pajak berbasis digital, kemudahan akses informasi pajak, *user experience and user friendly*, dan inovasi layanan digital.

Pada beberapa penelitian, menunjukkan hasil mengenai Digitalisasi Pajak, dimana penelitian yang dilakukan oleh Fitria dkk. (2022), serta Aini dan Nurhayati, (2022) Berdasarkan hasil penelitian, digitalisasi pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesimpulan yang diambil dari argumen tersebut adalah bahwa digitalisasi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pembeneran ini memungkinkan untuk mengembangkan hipotesis penelitian berikut:


**H<sub>2</sub>: Digitalisasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.**

**Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Pemerintah mengharapkan masyarakat semakin sadar dan patuh akan hak serta kewajiban dalam perpajakan. Kepatuhan ini berpotensi mengalami peningkatan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, yang memberikan keringanan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban mereka sebagai UMKM (Fitria *et al.*, 2022). Perbuatan atau sikap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tata cara pelaksanaan perpajakan yang berlaku di negara kita, merupakan pelaksanaan perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 (Saharani dan Sari, 2023). Faktor-faktor seperti kesadaran, kemudahan pembayaran, dan edukasi perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Aini dan Nurhayati, 2022). Menurut penelitian Jelita *et al.* (2023), Terdapat dua kategori pelaksanaan kepatuhan perpajakan, yaitu: (1) Kepatuhan Formal, yaitu keadaan wajib pajak secara administratif telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (2) Kepatuhan Material, yaitu keadaan wajib pajak telah menaati seluruh peraturan perpajakan secara substansial dan administratif, sesuai dengan tujuan dan karakter peraturan perundang-undangan. Adapun indikator dari kepatuhan wajib pajak menurut (As' Ari, 2018) adalah pendaftaran, pengisian formulir pajak secara akurat dan lengkap, penyampaian SPT tepat waktu sesuai ketentuan, perhitungan dan pembayaran pajak secara akurat sesuai ketentuan yang berlaku, serta pembayaran tunggakan pajak tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku merupakan contoh dari kepatuhan.

**Kerangka Berpikir**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis penelitian, yang dijelaskan dalam kerangka konseptual berikut.



**Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian Pengaruh Kebijakan dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sumber: Hasil Olah Data, 2025

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Kuesioner disebarakan sebagai bagian dari pendekatan kuantitatif untuk penelitian ini. Responden diberikan akses ke tautan *link* kuesioner digital, yang dirancang untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Responden penelitian adalah wajib pajak UMKM Kota Semarang pada tahun 2024.

### Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria yang digunakan adalah UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang pada tahun 2024. Terdapat 192.652 pelaku UMKM yang kemudian dihitung menggunakan rumus Slovin. Maka, Ukuran sampel penelitian mencakup 100 wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha kelas UMKM di Kota Semarang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Uji Validitas

Dalam pengolahan data Uji Validitas ini, digunakan taraf signifikansi sebesar 95% ( $\alpha = 5\%$ ), untuk nilai r tabel dihitung dengan rumus *degree off freedom* ( $df = n - k = 100 - 2 = 98$ ), maka didapati r tabel yang digunakan adalah 0,1966.

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas Pengaruh Insentif Pajak Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak**

Variabel	R Hitung	R Tabel
Insentif Pajak (X1)	0,827	0,1966
	0,697	0,1966
	0,813	0,1966
	0,769	0,1966
Digitalisasi Pajak (X2)	0,659	0,1966
	0,618	0,1966
	0,625	0,1966
	0,677	0,1966
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,655	0,1966
	0,626	0,1966

0,687	0,1966
0,748	0,1966

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025

Nilai  $r$  hitung untuk setiap indikator setiap variabel yang diteliti bernilai positif dan lebih besar dari nilai  $r$  tabel ( $> 0,1966$ ). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap indikator pada setiap variabel pada tabel sebelumnya dinyatakan benar.

### Uji Reabilitas

Nilai alpha Cronbach adalah alat pengambilan keputusan yang digunakan untuk mengevaluasi hasil uji reliabilitas dalam penyelidikan ini. Dimana menurut (Ghozali, 2016) menunjukkan jika alpha Cronbach lebih dari 0,7, item tersebut dapat dianggap dapat dipercaya atau andal. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, tabel 2 di bawah ini mencantumkan hasilnya.

**Tabel 2. Hasil Uji Reabilitas Pengaruh Insentif Pajak Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak**

Cronbach's Alpha	N of Items
.776	12

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025

Mengacu pada proses pengambilan keputusan (Ghozali, 2016), hasil pengolahan data menggunakan SPSS menunjukkan nilai alpha Cronbach sebesar 0,776, maka hasil pengujian data yang dilakukan dapat dinyatakan reliabel (dapat dipercaya). Hal ini dikarenakan, nilai *cronbach alpha* ( $0,776$ )  $> 0,7$ .

### Uji Asumsi Klasik

Tujuan dari uji asumsi klasik adalah untuk memastikan bahwa model regresi yang dihasilkan konsisten dengan asumsi dasar analisis regresi. Uji asumsi yang digunakan dalam pengolahan data ini mencakup uji heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas.

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan agar hasil uji statistik menghasilkan data yang sah atau akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan, uji normalitas berusaha untuk memastikan bahwa hasil data yang dihasilkan terdistribusi secara normal. Uji distribusi ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov, yang menghasilkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Pengaruh Insentif Pajak Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal	Mean	.0000000
Parameter	Std	1.64194548
Std	Deviation	
Most	Absolute	.083
Extreme	Positif	.041
Difference	Negative	-.083
s		
Test	Statistic	.083
Asymp.sig.(2-tailed)		.085 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji kenormalan pada tabel di atas, nilai Kolmogorov Smirnov adalah 0,085. Nilai Asymp.Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa distribusi data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

#### b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan antara variabel yang dapat menyebabkan bias dalam regresi, nilai VIF dan nilai Toleransi digunakan untuk membuat keputusan dalam uji ini. Dimana menurut (Ghozali, 2016) menyatakan jika nilai VIF < 10 atau Tolerance > 0.10 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas, namun jika nilai berbanding sebaliknya maka dinyatakan adanya multikolinieritas. Oleh karena itu, hasil uji multikolinieritas yang telah dilakukan menunjukkan hasil pengolahan data yang terlampir pada tabel 4 berikut ini.

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas Pengaruh Insentif Pajak Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak**

<i>Coefficientsa</i>		
<i>Collinearity Statistics</i>		
Model	Tolerance	VIF
Total_X1	.924	1.082
Total_X2	.924	1.082


a. Dependent Variable: Total\_Y

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data yang terlampir pada Tabel 4, semua variabel mempunyai nilai toleransi lebih dari 0,100 ( $0,924 > 0,10$ ) dan  $VIF < 10$  ( $1,082 < 10$ ). Dengan demikian, dapat dikatakan semua variabel bebas dari multikolinearitas.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Varians dan residual data diperiksa menggunakan uji heteroskedastisitas. Proses pengambilan keputusan dalam penelitian ini menggunakan grafik sebar. Data dikatakan heteroskedastisitas jika tidak menunjukkan pola tertentu saat disajikan sebagai titik-titik (Ghozali, 2016). Adapun hasil pengolahan data menunjukkan hasil gambar 1 di bawah ini.



**Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas Pengaruh Insentif Pajak Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak.**

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025

Tidak ada pola yang jelas dalam distribusi data, seperti yang terlihat pada grafik sebaran pada Gambar 1, yang menampilkan data tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam data.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Tujuan dari analisis regresi linier berganda adalah untuk menemukan hubungan dan dampak antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Seperti diketahui, insentif pajak (X1) dan digitalisasi pajak (X2) merupakan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, sedangkan kepatuhan pajak (Y) merupakan variabel dependen. Dari pengolahan data yang telah dilakukan, didapatkan hasil yang tertera pada **tabel 5**.

**Tabel 5. Hasil Uji Regresi Multikoliniretas Pengaruh Insentif Pajak Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	5.255	1.608		3.268	.001
	Total_X1	.144	.065	.187	2.217	.029
	Total_X2	.560	.091	.521	6.161	.000

a. Dependent Variable: Total\_Y

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025

Model regresi linier berganda yang diperoleh dari penelitian ini adalah  $Y = 5,255 + 0,144X_1 + 0,560X_2$ , sebagaimana ditunjukkan oleh hasil penelitian pada Tabel 5. Dari persamaan model terlihat bahwa nilai konstanta adalah 5,255. Hal ini berarti jika variabel bebas (0) diasumsikan sebesar 5,255, maka kepatuhan wajib pajak UMKM adalah sebesar 5,255. Variabel insentif pajak ( $X_1$ ) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,144, yang berarti bahwa peningkatan insentif pajak sebesar 1% akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan pajak sebesar 0,144. Demikian pula, koefisien regresi untuk variabel digitalisasi pajak ( $X_2$ ) adalah 0,560, yang berarti bahwa peningkatan digitalisasi pajak sebesar 1% akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,560. Jika semua variabel lain diasumsikan tetap, maka variabel insentif pajak dan peningkatan digitalisasi pajak berlaku.

**a. Uji T atau Parsial**

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel dependen terhadap variabel independen secara parsial. Adapun kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan apakah berpengaruh atau tidak dengan menggunakan nilai signifikansi. X sebagai variabel bebas, memiliki pengaruh parsial terhadap variabel terikat yaitu Y, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, variabel bebas (X) tidak memiliki pengaruh parsial terhadap variabel terikat (Y). Mengenai t-hitung, variabel X memengaruhi variabel Y jika t hitung > t tabel, dan sebaliknya. Oleh karenanya, hasil pengolahan data tabel 6 menampilkan hasil berikut.

**Tabel 6. Hasil Uji T Pengaruh Insentif Pajak Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.255	1.608		3.268	.001
	Total_X1	.144	.065	.187	2.217	.029
	Total_X2	.560	.091	.521	6.161	.000

a. Dependent Variable: Total\_Y

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025

Variabel insentif pajak (X1) memiliki pengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak (Y) sesuai dengan kriteria yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi (X1) atau variabel insentif pajak diperoleh hasil sebesar  $0,029 < 0,05$  dan t hitung lebih besar dari t tabel ( $2,217 > 1,6607$ ). Mengingat variabel digitalisasi perpajakan (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,00 < 0,05$  dan nilai t hitung yang diperoleh sebesar  $6,161 > 1,6607$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel digitalisasi perpajakan (X2) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak (Y).

**b. Uji F atau Simultan**

Dalam penelitian ini, uji F dimanfaatkan untuk menilai apakah variabel bebas (X) mempunyai pengaruh secara serentak atau bersamaan terhadap variabel terikat (Y). Dimana jika nilai signifikan  $< 0,05$ , maka diketahui secara stimulan atau bersamaan terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Hal ini juga berlaku sebaliknya, jika nilai signifikan  $> 0,05$ , maka secara stimulan atau bersamaan tidak adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Oleh karena itu, hasil olah data menunjukkan nilai sebagai berikut ini.

**Tabel 7. Hasil Uji F Pengaruh Insentif Pajak Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	150.007	2	75.004	27.259	.000 <sup>b</sup>
	Residual	266.903	97	2.752		
	Total	416.910	99			

a. Dependent Variable: Total\_Y

b. Predictors: (Constant), Total\_X2, Total\_X1

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025

Nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 ( $<0,05$ ) sesuai dengan uraian hasil pengolahan data pada tabel 6 di atas. Hal ini menunjukkan bahwa variabel insentif pajak (X1) dan digitalisasi pajak (X2) memiliki pengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak (Y), baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil pengolahan data dan simpulannya menunjukkan bahwa data telah valid, reliabel, dan memenuhi semua uji asumsi klasik yang digunakan baik itu normalitas, multikolienaritas, dan heteroskedasitas. Adapun untuk hasil analisa uji regresi linier berganda dijabarkan melalui analisis berikut ini.

#### **a. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil pengujian hipotesis I yang menguji pengaruh insentif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Semarang menunjukkan bahwa variabel insentif pajak (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Berdasarkan kriteria acuan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, variabel insentif pajak (X1) mempunyai pengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak (Y), terbukti dari hasil uji t atau uji parsial pada tabel 6, yang menunjukkan bahwa hasil nilai signifikan (X1) atau variabel insentif pajak diperoleh hasil sebesar  $0,029 < 0,05$  dan t hitung lebih besar dari t tabel ( $2,217 > 1,6607$ ). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitria et al., 2022) dan (Kusumadewi & Dyarini, 2022), Ditambahkan juga bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh insentif pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa beban pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah berkurang ketika insentif pajak tersedia bagi pelaku usaha seperti UMKM. Pengurangan beban ini, memberikan kesempatan pada pelaku usaha kecil ini dorongan dalam melaporkan serta lebih patuh dalam wajib pajak. Oleh karenanya biaya wajib pajak yang dibayarkan bernilai rendah dan adanya insentif pajak membuat wajib pajak UMKM mengajukan SPT Tahunan lebih tepat waktu (Amah et al., 2023). Ketika kebijakan insentif pajak mengalami peningkatan, maka secara tidak langsung akan memberikan pengaruh maupun dorongan kepada wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar kewajiban perpajakan (Fitria et al., 2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Atribusi, menjelaskan terkait pemahaman seseorang atau individu dalam melakukan penafsiran mengenai alasan terhadap sebuah perilaku maupun kejadian yang dilakukannya. Menurut Heider proses teori atribusi didasarkan pada dipengaruhi oleh (1) faktor internal maupun (2) faktor eksternal. Faktor Internal sendiri berkaitan dengan karakteristik internal seseorang, seperti motivasi, kepribadian, sikap, atau kemampuan. Adapun untuk Faktor eksternal berkaitan dengan variabel luar yang berada di luar kendali seseorang, termasuk lingkungan sekitar, peristiwa, atau kondisi luar lainnya. Dalam topik perpajakan, jika wajib pajak merasa insentif yang diberikan sesuai dan menguntungkan, maka cenderung akan lebih patuh. Namun, jika mereka merasa

kebijakan tersebut tidak memberikan manfaat, tingkat kepatuhan mereka bisa berkurang.

#### **b. Pengaruh Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil pembahasan hipotesis II yang menguji pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Semarang menunjukkan bahwa variabel digitalisasi perpajakan (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Simpulan ini berdasarkan hasil olah data uji parsial yang ditunjukkan pada tabel 6, mengenai uji signifikansi kedua variabel tersebut. Nilai signifikan variabel digitalisasi pajak (X2) adalah  $0,00 < 0,05$  dan nilai t-hitung didapatkan hasil ( $6,161 > 1,6607$ ), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan pajak (Y) dipengaruhi oleh variabel digitalisasi pajak (X2). Hasil penelitian tentang pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Leo & Alimuddin, 2023) dan (Fitria et al., 2022). Kedua hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengaruh tersebut berasal dari kemudahan yang diberikan oleh efisiensi dan aksesibilitas, yang memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu. Digitalisasi pajak memberikan dampak positif pada penyederhanaan administrasi sehingga lebih efisien dan memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan (Subhan et al., 2022). Digitalisasi sistem pajak juga memberikan transparansi serta akuntabilitas dalam pencatatan transaksi secara otomatis. Salah satu manfaat digitalisasi pajak adalah mendorong pelaporan yang lebih independen dan proaktif oleh pembayar pajak karena sifat keterbukaan dan akuntabilitas. Semakin tinggi tingkat transparansi yang diberikan, akan membuat persepsi wajib pajak terhadap otoritas perpajakan mengalami peningkatan sehingga dapat berpengaruh pada tingkat kepatuhan pajak (Panjaitan & Yuna, 2024).

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan yang ditarik dari hasil uraian analisis penelitian, menunjukkan bahwa:

1. Hasil uji t atau parsial pengolahan data statistik menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Variabel insentif pajak memperoleh hasil sebesar  $0,029 < 0,05$  dan t hitung lebih besar dari t tabel ( $2,217 > 1,6607$ ), berdasarkan acuan kriteria tersebut, didapatkan pengaruh variabel insentif pajak (X1) terhadap variabel kepatuhan pajak (Y). Adanya pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM memberikan indikasi bahwa adanya insentif pajak yang diberikan memberikan pengurangan beban yang dimiliki oleh pelaku usaha UMKM. Pengurangan beban ini, memberikan kesempatan

dan dorongan bagi para pelaku usaha untuk melaporkan serta lebih patuh dalam wajib pajak.

2. Kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dipengaruhi oleh digitalisasi pajak. Hasil pengolahan data statistik menunjukkan bahwa variabel digitalisasi pajak (X2) memiliki pengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak (Y). Nilai signifikansi variabel digitalisasi pajak (X2) adalah  $0,00 < 0,05$  dan nilai t-hitung yang diperoleh adalah  $(6,161 > 1,6607)$ . Pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM menunjukkan indikasi adanya kemudahan akses dan efisiensi dalam proses pelaporan dan pembayaran dalam melaksanakan kewajiban pajak, membuat para wajib pajak lebih patuh untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak yang dimilikinya.

Berikut ini adalah beberapa rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut tentang subjek terkait berdasarkan keterbatasan penelitian di atas:

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dengan topik terkait untuk dapat menambahkan variabel tambahan, baik itu variabel dependen, independen, atau moderasi agar dapat mengetahui secara lebih luas dan dalam hubungan yang terjadi.
2. Pendekatan penelitian dengan menggunakan metode yang berbeda atau mix methode, selain itu peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan aplikasi pengolahan data yang berbeda guna perbandingan hasil dan akurasi analisa yang telah dilakukan.
3. Perluasan objek penelitian, dalam penelitian selanjutnya dapat dilakukan pengembangan terhadap lokasi atau wilayah penelitian. Hal ini bertujuan agar dapat mengetahui hasil yang lebih beragam dan tingkat generalisasi yang lebih luas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 341–346.
- Amah, N., Febrilyantri, C., & Lestari, N. D. (2023). Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 28(1), 1–19.
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis pengaruh insentif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(2), 2097–2104.

- As' Ari, N. G. (2018). pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76.
- Dewanti, W. S. S. (2023). *Analisis Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi, Dan Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Atas Berakhirnya PP Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Perpajakan*.
- Fitria, R., Fionasari, D., & Sari, D. P. P. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 3(2), 139. <https://doi.org/10.35314/iakp.v3i2.2945>
- Fitria, W., & Badjuri, A. (2023). Faktor-Faktor Kepatuhan Pajak Terhadap Insentif Pajak Sebagai Moderasi Dengan Pelaku UMKM Di Wilayah Kabupaten Brebes. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 1280–1291. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.5985>
- Fitrianti, R. N., Ustman, & Marsum. (2024). *PENGARUH DIGITALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM DENGAN GEN-Z SEBAGAI VARIABEL MODERASI*. 9(14), 94–103.
- Gaol, Valentina Romasta, Febrianti, L. (2024). *IMPLIKASI TAX MORALE, DIGITALISASI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN FISKAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM*. 15(1), 37–48.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Universitas Diponegoro.
- Harefa, M. S., & Sidabutar, R. C. D. (2023). Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM pada Kabupaten Deli Serdang. *INNOVATIVE: Journal of Siocial Sience Research*, 3(2022), 465–479.
- Jelita, M. A., Dekrita, Y. A., & Romario, F. De. (2023). Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Yang Berada Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur). *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, 1(5), 357–372.
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171–182.
- Laila, N., Ratnasari, R. T., Ismail, S., Mohd Hidzir, P. A., & Mahphoth, M. H. (2023). The intention of small and medium enterprises' owners to participate in waqf: the case of Malaysia and Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle*

*Eastern Finance and Management*, 16(3), 429–447.  
<https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2022-0014>

- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta, M. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *CESJ: Center Of Economic Students Journal*, 3(3), 270–289.
- Leo, M., & Alimuddin, I. (2023). PENGARUH DIGITALISASI PEMBAYARAN PAJAK, TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM KOTA BAUBAU. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(2), 520–532.
- Li, X., Jiang, B., & Li, J. (2021). Adoption of supply chain finance by small and medium enterprises in China. *Business Process Management Journal*, 27(2), 486–504.  
<https://doi.org/10.1108/BPMJ-09-2020-0399>
- Listya, T., & Limajatini, L. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM di Kecamatan Periuk. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 930–938.
- Mahmudah, M., & Dinar Iskandar, D. (2017). Analisis Dampak Tax Morale Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM : Studi Kasus Kota Semarang. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro*, 21, 1–19.
- Meliandari, N. M. S., & Utomo, R. (2022). Tinjauan Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 512–528.  
<https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1862>
- Mogi, M. C. (2021). Potensi Dan Hambatan Dalam Pengean Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Usaha Berbasis Online (E-Commerce) Di Indonesia. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Keagamaan*, 19(2), 604–615.
- Najicha, F. U. (2022). Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Najicha, Fatma Ulfatun*, 6(1), 169. <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.4568>
- Panjaitan, M. R., & Yuna, Y. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51–60.
- Pranandika, I. A., & Jaeni. (2023). Peran Tax Amnesty sebagai Pemoderasi pada Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kota Semarang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 217. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.806>
- Ratnawati, J., Setiawan, Y., & Saputro, D. F. H. (2020). Jurnal abdidas. *Jurnal Abdidas*, 1(3), 149–156.

- Saharani, S. A., & Sari, R. P. (2023). The Effect of Tax Literacy on MSME Taxpayer Compliance Moderated Tax Incentives Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dimoderasi Insentif Pajak. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 5605–5614.
- Saifudin, & Rahmawati, M. A. (2020). Digitalisasi Administrasi Perpajakan: Implementasi Di KPP Pratama Semarang Selatan. *Jurnal HUMMANSI*, 5(2), 71–80.
- Sinuhaji, V. L., Purba, H., & Hutapea, J. Y. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(2), 6974–6990. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9884>
- Subhan, S., Syahadatina, R., Ustman, U., Surya, C. L., & Junaidi, J. (2022). Pemanfaatan Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kemampuan Pelaporan Perpajakan Bagi Pengrajin Batik di Kabupaten Pamekasan. *Indonesia Berdaya*, 3(4), 1021–1028.
- Susilawati, A. D., Yunita, E. A., & Amalia, M. R. (2023). Analisis Efektivitas Digitalisasi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Umkm Kabupaten Tegal Dengan Kepercayaan Kepada Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. *CAPITAL: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.25273/capital.v7i1.14678>
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Atmojo, S. (2020). Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan Tax avoidance Dimoderasi Kebijakan Fiskal Di Masa Pandemi Covid 19. *Media Akuntansi Perpajakan*, 5(2), 74–86.
- Wuri, T. A., & Widodo, U. P. W. (2023). Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik. *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, 1(1).